



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu menyusun Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 15 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

6

4

13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 91);
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 131), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 16);

G



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Operator Desa adalah Pelaksana Teknis Pemerintahan Desa dalam hal aplikasi dan Teknologi Informasi.
13. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara/Daerah oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara/Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tulungagung.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan Desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran Desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan tak terduga.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah sebagian dana ADD dan/atau sumber lainnya dalam APBDesa selain Dana Desa yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut TPKPD adalah dana yang dialokasikan pada Kepala Desa dan Perangkat



Desa pada Desa bekas tanah perdikan dan Desa Pegunungan.

21. Alokasi Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah alokasi yang dibagi sesuai kebutuhan wajib Desa.
22. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF adalah dana yang dialokasikan pada setiap Desa dengan proporsional berdasarkan variabel-variabel.
23. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah merupakan perencanaan rincian setiap kegiatan dalam penjabaran APBDesa.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
28. Tim Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB II
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :

- a. efisien, menggunakan dana seminimal mungkin untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, menyesuaikan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, penggunaannya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan direncanakan sesuai tahapan-tahapan penyusunan perencanaan dari Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDesa;
- d. pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan;
- e. gotong-royong, menciptakan swadaya masyarakat atau mendorong dalam partisipasi masyarakat untuk mendukung program kegiatan; dan
- f. akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
SUMBER KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber Keuangan ADD berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV
ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Penggunaan dana ADD merupakan bagian dari APBDesa yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan langsung kepada Desa dengan mempertimbangkan azas pemerataan dan azas keadilan yang dialokasikan pada 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Desa dengan penggunaan untuk :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Disamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Desa :
 - a. TPKPD bagi bekas tanah perdikan; dan
 - b. TPKPD bagi Desa pegunungan.
- (3) Lokasi Desa yang menerima Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Siltap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dan dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Siltap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga seratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal pagu ADD yang diterima Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang telah ditetapkan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDesa selain Dana Desa.
- (4) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterimakan yang menjabat Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa.

g
f

- (5) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterima untuk Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak dapat diterima pada Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (6) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran TPKPD bagi tanah bekas perdikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima yang menjabat Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa.
- (3) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima untuk Sekretaris Desa non PNS dan tidak dapat diterima pada Penjabat Sekretaris Desa.
- (4) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran TPKPD bagi Desa pegunungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima yang menjabat Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa.
- (3) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima untuk Sekretaris Desa non PNS dan tidak dapat diterima pada Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (4) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Tunjangan BPD Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dianggarkan dalam APBDesa dapat dialokasikan dari ADD, dengan menyesuaikan pagu ADD yang diterima Desa.
- (2) Tunjangan BPD, dialokasikan setiap bulan maksimal sebesar :
 - a. Ketua sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, dialokasikan per bulan maksimal sebesar :
 - a. Ketua Rukun Tetangga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Ketua Rukun Warga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan uang dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pajak.
- (6) Besaran Tunjangan BPD dan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Honorarium Petugas Registrasi Desa dianggarkan dalam APBDesa dialokasikan dari ADD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berikan kepada Petugas Registrasi Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Desa dalam mendukung kelancaran Petugas Registrasi Desa selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar

Q
/

mengalokasikan sarana kebutuhan Petugas Registrasi Desa.

- (5) Besaran honorarium Petugas Registrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen), Ketenagakerjaan JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dan Ketenagakerjaan JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari jumlah penerimaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perangkat Desa di luar Sekretaris Desa sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Upah Minimum Kerja (UMK) Tahun 2023.
- (4) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui APBD, yang 1% (satu persen) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Iuran 1% (satu persen) yang ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambilkan dari Siltap disalurkan langsung ke Bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, oleh DPMD.
- (6) Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dari ADD.
- (7) Iuran BPJS Kesehatan dikecualikan bagi PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa sedangkan untuk dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM hanya dikecualikan bagi Sekretaris Desa yang PNS.
- (8) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan JKK, JKM.

6

- (9) Alokasi besaran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) BPD dan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM), yang dianggarkan dari ADD.
- (2) Staf Perangkat, Operator Desa, LPM, PKK, Karang Taruna, Kader Pos Pelayanan Terpadu, dan Linmas dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan JKK serta JKM, yang dianggarkan dari APBDesa selain Dana Desa.
- (3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 10.958,00 (Sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan secara iuran mandiri diluar APBDesa.
- (5) Pendaftaran peserta BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap.
- (6) Alokasi besaran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) BPD, Staf Perangkat, Operator Desa, Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, LPM, PKK, Karang Taruna, Kader Pos Pelayanan Terpadu, dan Linmas dapat terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang dianggarkan dari APBDesa selain Dana Desa.
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman berpedoman pada UMK Daerah, sebesar 5% (lima persen) dari nilai UMK tahun berjalan dengan rincian 1% (satu persen) dari pribadi, 4% (empat persen) dari APBDesa selain Dana Desa.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di dilakukan secara iuran mandiri diluar APBDesa.
- (4) Alokasi besaran dana iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

G
A

Pasal 14

- (1) Bendahara Desa mengoordinir iuran BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 untuk dibayarkan setiap bulan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran BPJS Kesehatan di kecualikan PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat BPD dan LKD.

BAB V

AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL

Pasal 15

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan azas merata dan proporsional.
- (2) Azas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alokasi Dasar dialokasikan sesuai kebutuhan wajib Desa pada jumlah penerima :
 1. Siltap;
 2. TPKPD;
 3. Tunjangan BPD;
 4. Insentif Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 5. Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK serta JKM Pemerintah Desa;
 6. Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK serta JKM bagi BPD;
 7. Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK serta JKM bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 8. Honor pengelola keuangan Desa; dan
 9. Honor Petugas Registrasi Desa.
 - b. Alokasi Formula dialokasikan dari pagu ADD setelah dikurangi pagu Alokasi Dasar dibagi secara proporsional berdasarkan variabel.

Pasal 16

- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. Jumlah Perangkat diluar Susunan Organisasi dan Tata Kerja (JPS) atau jumlah Staf Perangkat;
 - b. Jumlah Penduduk (JP);
 - c. Jumlah Penduduk Miskin (JPM);
 - d. Luas Wilayah (LW); dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. data jumlah perangkat diluar Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari DPMD;
 - b. data jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri;
 - c. data jumlah penduduk miskin dari Kementerian Sosial;
 - d. luas wilayah dari Badan Pusat Statistik; dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
- a. jumlah Perangkat Desa diluar SOTK dengan bobot variabel 80% (delapan puluh persen);
 - b. jumlah penduduk dengan bobot variabel 5% (lima persen);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot variabel 5% (lima persen);
 - d. luas wilayah dengan bobot variabel 5% (lima persen); dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis dengan bobot variabel 5% (lima persen).
- (4) Jumlah Perangkat Desa diluar SOTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai dengan skor sebagai berikut :
- a. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 0 skor 10;
 - b. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 1 skor 9;
 - c. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 2 skor 8;
 - d. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 3 skor 7;
 - e. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 4 skor 6;
 - f. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 5 skor 5;
 - g. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 6 skor 4;
 - h. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 7 skor 3;
 - i. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 8 skor 2;
 - j. Jumlah perangkat diluar SOTK jumlah : 9 skor 1.
- (5) Hasil perhitungan ADD per Desa dibulatkan 3 (tiga) digit dari belakang, untuk sisa pembulatan dialokasikan pada Desa-Desa yang setelah dikurangi Alokasi Dasar mendapat sisa rendah.

Pasal 17

Rumus Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing Desa sebagai berikut :

$$ADD = AD + AF$$

4
f

Keterangan :

- AD = Alokasi Dasar dibagi sesuai kebutuhan wajib Desa.
AF = Alokasi Formula dibagi Proporsional berdasarkan variabel.
$$AF = [(0,80 \times JPS) + (0,5 \times JP) + (0,5 \times JPM) + (0,5 \times LW) + (0,5 \times IKG)] \times \text{Pagu AF}$$

Keterangan :

- AF = bobot rasio skor Jumlah Perangkat diluar SOTK, bobot rasio Jumlah Penduduk, bobot rasio Jumlah Penduduk Miskin, bobot rasio Luas Wilayah, bobot rasio IKG dikalikan jumlah pagu Alokasi Formula Kabupaten.
JPS = rasio jumlah skor dari Jumlah Perangkat diluar SOTK setiap Desa terhadap total jumlah skor Perangkat diluar SOTK Desa di Daerah.
JP = rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Jumlah Penduduk di Daerah.
JPM = rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Jumlah Penduduk Miskin di Daerah.
LW = rasio Luas Wilayah setiap Desa terhadap total Luas Wilayah Daerah.
IKG = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah.

BAB VI

PENYEDIAAN DANA DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penyediaan Dana ADD dianggarkan APBD pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber dana ADD tercatat dalam APBDesa kelompok Pendapatan transfer.
- (3) Untuk mendukung kegiatan ADD dialokasikan dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari APBD pada Perangkat Daerah yang terkait, sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati.

6

f

- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (4) DPMD mengajukan pencairan dana ADD ke Bendahara Umum Daerah.
- (5) Penyaluran ADD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran DPMD kepada RKD.
- (6) Pencairan dana ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemberitahuan dari Camat, dikecualikan Siltap, TPKPD, dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM.

Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD tribulan I dilaksanakan setelah Bupati menerima dari Kepala Desa berupa :
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dana Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD, Tunjangan BPD dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK serta JKM yang bagi Kepala Desa, Perangkat Desa. BPD dan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga disalurkan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD untuk dana kegiatan dilaksanakan setiap tribulan berdasarkan prosentase dengan prosedur ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

BAB VII

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 21

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan dana ADD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim

Pelaksana Kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- (3) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya berpedoman pada Standart Harga Satuan APBDesa dan/atau harga pasar.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk belanja yang mengikat Siltap, TPKPD Tunjangan BPD dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM, dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Kepala DPMD dan Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pertanggungjawaban dan laporan.

- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMD menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ADD dan menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Pengawasan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB X SANKSI

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi pelaksanaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi pelaksanaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADD yang tidak wajar.
- (4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Bagi pengelola keuangan Desa dan tim pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD, akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pedoman penggunaan ADD dan format laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

6
f

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 15 Maret 2023
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 15 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 28

+

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 MARET 2023

PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi Desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem Pemerintahan Desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian Desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan mengalokasikan kegiatan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Dengan adanya ADD diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

ADD merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

III. PENGGUNAAN DANA

Penggunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinerja Pemerintah Desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa atau penjabaran dalam APBDesa, yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

4

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 - A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa;
 - B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - E. Sub Bidang Pertanahan.

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Sub Bidang Pendidikan;
 - B. Sub Bidang Kesehatan;
 - C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - D. Sub Bidang Kawasan Permukiman;
 - E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - G. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - H. Sub Bidang Pariwisata.

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 - A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 - C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 - D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 - A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 - C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Desa;
 - E. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - F. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 - G. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
 - A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 - B. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
 - C. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa.

IV. KETENTUAN PENGGUNAAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD adalah :

- a. belanja Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. alokasi besaran dana Iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. tunjangan BPD, insentif Ketua RT/RW dan honorarium petugas registrasi desa, besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. kegiatan pengadaan barang/jasa dan infrastruktur dilaksanakan oleh TPK yang dikendalikan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- e. sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dimasukkan dalam APBDesa tahun yang akan datang dalam bentuk SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran);
- f. jenis kegiatan sama yang berlokasi di beberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan, dalam satu TPK atau satu kode rekening;
- g. kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap yang dilaksanakan secara *multi years* agar dialokasikan dari salah satu sumber dana yang sama dalam setiap tahunnya;
- h. penggunaan ADD dapat digunakan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat miskin;
- i. ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber anggaran yang lain;
- j. penggunaan ADD tidak boleh digunakan untuk membangun tempat ibadah di luar lingkungan kantor Desa;
- k. Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di lokasi tanah kas Desa dan kewenangan Desa, untuk aset tercatat dalam pemerintahan Desa.
- l. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang berlokasi, diarea wilayah perhutani/area lainnya harus didukung dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- m. Pembangunan yang lokasinya bukan kewenangan Pemeritah Desa, harus didukung dengan surat rekomendasi dari OPD yang membidangi. untuk aset tetap tercatat dalam pemerintahan Desa.
- n. Pembangunan yang lokasinya tanah masyarakat, tanah harus diserahkan ke Pemerintah Desa dengan bentuk hibah atau sebutan lain yang selanjutnya ditindaklanjuti/diproses dengan sertifikasi milik Pemerintah Desa.
- o. Penggunaan Alokasi Dana Desa boleh kerjasama dengan program lain atau pihak ketiga dalam bentuk kegiatan, tidak boleh dalam bentuk dana.

V. MEKANISME PENYALURAN DANA

- A. Mekanisme penyaluran Kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara tribulan :
 1. Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);

3. Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 4. Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
1. APBDes Tahun berjalan; dan
 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya.
- C. Penyaluran Tribulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan I;
 2. Realisasi penyerapan tribulan I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus);
- D. Penyaluran Tribulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan II;
 2. komulatif tribulan I dan II realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus);
- E. Penyaluran Tribulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tribulan III;
 2. komulatif tribulan I, II dan III realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus);
- F. Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- G. Penyaluran untuk belanja pegawai yang mengikat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa persyaratan penetapan peraturan APBDesa, diantaranya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, TPKPD, Tunjangan BPD dan Iuran BPJS ketenagakerjaan JKK serta JKM.
- H. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk.
- I. Administrasi pengajuan pencairan berupa:
1. Surat Pengantar Pencairan Dana
 2. Surat Pernyataan Pencairan Dana
 3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja
 4. Rekap Pencairan ADD
 5. Peraturan Bupati penetapan pagu ADD
- J. Pencairan dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara desa dan Kepala Desa, untuk penyaluran setiap tribulan dengan surat pemberitahuan pencairan dari Camat setempat, sedangkan penyaluran setiap bulan tanpa menggunakan surat pemberitahuan pencairan dari Camat.

- J. Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara Desa diwajibkan membuka Rekening di Bank yang telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

VI. PELAPORAN

- A. Kepala Desa menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Camat, yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD yang merupakan bagian persyaratan penyaluran dana setiap tribulan.
- B. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD dilakukan setiap tribulan secara kumulatif, dengan ketentuan:
1. tribulan I paling lambat tanggal 10 bulan April;
 2. tribulan II paling lambat tanggal 10 bulan Juli;
 3. tribulan III paling lambat tanggal 10 bulan Oktober; dan
 4. tribulan IV paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- C. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa, diantaranya :
1. laporan pelaksanaan Pelaksana kegiatan Anggaran yang berupa Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 2. laporan Pertanggungjawaban (SPJ).
- D. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran, diantaranya :
1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan
 2. Laporan Hasil Pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : ADD (Alokasi Dana Desa)		Realisasi s/d .../.../2023		
KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.3	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
01.	<u>BIDANG PENYELENGARAAN</u>			
	<u>PEMERINTAHAN DESA</u>			
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap,</u>			
	<u>Tunjangan dan Operasional</u>			
01.01,01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan			
	Tunjangan Kepala Dea			
5.1.	Belanja Pegawai			
	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....,2023

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

7 6

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 28 TAHUN 2023
 TANGGAL : 15 MARET 2023

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	ADD (Rp)
1	2	3	4
001	BOYOLANGU	WAJAK KIDUL	406.235.000
002	BOYOLANGU	SANGGRAHAN	368.639.000
003	BOYOLANGU	PUCUNGKIDUL	404.598.000
004	BOYOLANGU	BOYOLANGU	497.070.000
005	BOYOLANGU	NGRANTI	484.869.000
006	BOYOLANGU	KENDALBULUR	454.176.000
007	BOYOLANGU	BONO	476.109.000
008	BOYOLANGU	WAUNG	473.886.000
009	BOYOLANGU	MOYOKETEN	379.123.000
010	BOYOLANGU	WAJAK LOR	384.614.000
011	BOYOLANGU	KARANGREJO	452.460.000
012	BOYOLANGU	KEPUH	408.947.000
013	BOYOLANGU	TANJUNGSARI	451.482.000
014	BOYOLANGU	SERUT	439.398.000
015	BOYOLANGU	BEJI	478.718.000
016	BOYOLANGU	SOBONTORO	545.500.000
017	BOYOLANGU	GEDANGSEWU	366.809.000
018	KEDUNGWARU	PLOSOKANDANG	485.683.000
019	KEDUNGWARU	TUNGGULSARI	478.244.000
020	KEDUNGWARU	RINGINPITU	501.847.000
021	KEDUNGWARU	LODERESAN	377.938.000
022	KEDUNGWARU	BULUSARI	381.965.000
023	KEDUNGWARU	BANGOAN	479.617.000
024	KEDUNGWARU	BORO	524.509.000
025	KEDUNGWARU	TAPAN	528.208.000
026	KEDUNGWARU	REJOAGUNG	525.850.000
027	KEDUNGWARU	KEDUNGWARU	490.996.000
028	KEDUNGWARU	PLANDAAN	420.544.000
029	KEDUNGWARU	KETANON	543.135.000
030	KEDUNGWARU	TAWANGSARI	415.774.000
031	KEDUNGWARU	MANGUNSARI	394.063.000
032	KEDUNGWARU	WINONG	370.018.000
033	KEDUNGWARU	MAJAN	558.428.000
034	KEDUNGWARU	SIMO	406.964.000
035	KEDUNGWARU	GENDINGAN	479.641.000
036	KEDUNGWARU	NGUJANG	383.508.000
037	NGANTRU	PAKEL	413.347.000
038	NGANTRU	PUCUNGLOR	484.422.000
039	NGANTRU	SRIKATON	489.822.000
040	NGANTRU	PADANGAN	615.750.000
041	NGANTRU	BANJARSARI	601.229.000
042	NGANTRU	PULEREJO	456.236.000
043	NGANTRU	BENDOSARI	562.244.000
044	NGANTRU	NGANTRU	490.195.000
045	NGANTRU	MOJOAGUNG	367.251.000
046	NGANTRU	BATOKAN	421.037.000
047	NGANTRU	KEPUHREJO	484.611.000
048	NGANTRU	POJOK	670.810.000
049	NGANTRU	PINGGIRSARI	594.534.000
050	KAUMAN	BOLOREJO	517.021.000

N0	KECAMATAN	DESA	ADD (Rp)
1	2	3	4
051	KAUMAN	KAUMAN	488.062.000
052	KAUMAN	BALEREJO	395.603.000
053	KAUMAN	BATANGSAREN	628.803.000
054	KAUMAN	PANGGUNGREJO	434.504.000
055	KAUMAN	KALANGBRET	315.988.000
056	KAUMAN	SIDOREJO	427.858.000
057	KAUMAN	MOJOSARI	387.448.000
058	KAUMAN	KARANGANOM	436.397.000
059	KAUMAN	PUCANGAN	522.662.000
060	KAUMAN	KATES	482.617.000
061	KAUMAN	BANARAN	440.371.000
062	KAUMAN	JATIMULYO	482.208.000
063	PAGERWOJO	WONOREJO	657.871.000
064	PAGERWOJO	KEDUNGCANGKRING	561.504.000
065	PAGERWOJO	MULYOSARI	789.738.000
066	PAGERWOJO	SEGAWA	502.610.000
067	PAGERWOJO	SAMAR	881.058.000
068	PAGERWOJO	PENJOR	610.343.000
069	PAGERWOJO	PAGERWOJO	432.121.000
070	PAGERWOJO	KRADINAN	666.680.000
071	PAGERWOJO	SIDOMULYO	689.700.000
072	PAGERWOJO	GONDANGGUNUNG	458.766.000
073	PAGERWOJO	GAMBIRAN	470.742.000
074	SENDANG	KEDOYO	550.342.000
075	SENDANG	NGLUTUNG	636.343.000
076	SENDANG	TALANG	518.513.000
078	SENDANG	KROSOK	745.684.000
077	SENDANG	DONO	682.351.000
079	SENDANG	TUGU	587.449.000
080	SENDANG	PICISAN	596.368.000
081	SENDANG	NYAWANGAN	901.766.000
082	SENDANG	SENDANG	504.811.000
083	SENDANG	NGLURUP	658.775.000
084	SENDANG	GEGER	620.536.000
085	KARANGREJO	BUNGUR	647.138.000
086	KARANGREJO	BABADAN	526.967.000
087	KARANGREJO	SUKOWIYONO	493.995.000
088	KARANGREJO	SEMBON	406.301.000
089	KARANGREJO	SUKOWIDODO	386.560.000
090	KARANGREJO	TANJUNGSARI	392.312.000
091	KARANGREJO	GEDANGAN	440.789.000
092	KARANGREJO	SUKODONO	418.419.000
093	KARANGREJO	KARANGREJO	396.705.000
094	KARANGREJO	SUKOREJO	365.321.000
095	KARANGREJO	PUNJUL	515.242.000
096	KARANGREJO	JELI	465.731.000
097	KARANGREJO	TULUNGREJO	426.150.000
098	GONDANG	KENDAL	371.099.000
099	GONDANG	TAWING	427.717.000
100	GONDANG	GONDOSULI	419.444.000
101	GONDANG	DUKUH	371.602.000
102	GONDANG	SEPATAN	346.543.000
103	GONDANG	MACANBANG	382.569.000
104	GONDANG	KIPING	433.394.000
105	GONDANG	REJOSARI	408.248.000
106	GONDANG	BENDO	430.380.000
107	GONDANG	NGRENDENG	402.670.000

6
f

NO	KECAMATAN	DESA	ADD (Rp)
1	2	3	4
108	GONDANG	GONDANG	430.067.000
109	GONDANG	BENDUNGAN	415.017.000
110	GONDANG	NOTOREJO	483.169.000
111	GONDANG	SIDEM	444.956.000
112	GONDANG	SIDOMULYO	468.655.000
113	GONDANG	BLENDIS	460.351.000
114	GONDANG	MOJOARUM	440.655.000
115	GONDANG	TIUDAN	604.806.000
116	GONDANG	JARAKAN	339.827.000
117	GONDANG	WONOKROMO	406.168.000
118	SUMBERGEMPOL	SAMBIDOPLANG	356.748.000
119	SUMBERGEMPOL	WATES	406.389.000
120	SUMBERGEMPOL	MIRIGAMBAR	478.209.000
121	SUMBERGEMPOL	TRENCENG	395.465.000
122	SUMBERGEMPOL	BENDILWUNGU	346.635.000
123	SUMBERGEMPOL	SAMBIJAJAR	359.774.000
124	SUMBERGEMPOL	PODOREJO	440.615.000
125	SUMBERGEMPOL	DOROAMPEL	470.658.000
126	SUMBERGEMPOL	JUNJUNG	552.735.000
127	SUMBERGEMPOL	TAMBAKREJO	423.770.000
128	SUMBERGEMPOL	WONOREJO	458.523.000
129	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI KULON	394.932.000
130	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI WETAN	405.047.000
131	SUMBERGEMPOL	SUMBERDADI	479.291.000
132	SUMBERGEMPOL	JABALSARI	478.915.000
133	SUMBERGEMPOL	SAMBIROBYONG	592.922.000
134	SUMBERGEMPOL	BUKUR	394.828.000
135	NGUNUT	KARANGSONO	380.346.000
136	NGUNUT	SAMIR	319.196.000
137	NGUNUT	KACANGAN	394.898.000
138	NGUNUT	SELOREJO	299.145.000
139	NGUNUT	BALESONO	424.513.000
140	NGUNUT	PANDANSARI	424.338.000
141	NGUNUT	SUMBERINGIN KULON	305.965.000
142	NGUNUT	SUMBERINGIN KIDUL	350.338.000
143	NGUNUT	KALIWUNGU	384.661.000
144	NGUNUT	SUMBEREJO WETAN	304.486.000
145	NGUNUT	NGUNUT	792.913.000
146	NGUNUT	KALANGAN	372.517.000
147	NGUNUT	GILANG	403.910.000
148	NGUNUT	SUMBEREJO KULON	455.334.000
149	NGUNUT	PURWOREJO	441.697.000
150	NGUNUT	KROMASAN	436.294.000
151	NGUNUT	PULOSARI	560.553.000
152	NGUNUT	PULOTONDO	403.416.000
153	PUCANGLABAN	PUCANGLABAN	718.954.000
154	PUCANGLABAN	KALIDAWA	402.183.000
155	PUCANGLABAN	PANGGUNGKALAK	536.966.000
156	PUCANGLABAN	KALIGENTONG	550.897.000
157	PUCANGLABAN	SUMBERBENDO	559.593.000
158	PUCANGLABAN	MANDING	658.401.000
159	PUCANGLABAN	PANGGUNGUNI	612.113.000
160	PUCANGLABAN	SUMBERDADAP	725.096.000
161	PUCANGLABAN	DEMU	919.599.000
162	REJOTANGAN	TENGGUR	436.606.000
163	REJOTANGAN	PANJEREJO	527.024.000
164	REJOTANGAN	KARANGSARI	456.018.000

4
+

NO	KECAMATAN	DESA	ADD (Rp)
1	2	3	4
165	REJOTANGAN	TUGU	458.867.000
166	REJOTANGAN	SUKOREJO WETAN	523.670.000
167	REJOTANGAN	JATIDOWO	382.117.000
168	REJOTANGAN	BANJAREJO	550.467.000
169	REJOTANGAN	TANEN	520.887.000
170	REJOTANGAN	SUMBERAGUNG	595.916.000
171	REJOTANGAN	BLIMBING	423.367.000
172	REJOTANGAN	REJOTANGAN	587.609.000
173	REJOTANGAN	PAKISREJO	402.190.000
174	REJOTANGAN	TEGALREJO	434.412.000
175	REJOTANGAN	ARIYOJEDING	575.848.000
176	REJOTANGAN	TENGGONG	425.426.000
177	REJOTANGAN	BUNTARAN	409.167.000
178	KALIDAWIR	KALIBATUR	786.280.000
179	KALIDAWIR	REJOSARI	674.533.000
180	KALIDAWIR	SUKOREJO KULON	360.429.000
181	KALIDAWIR	KALIDAWIR	630.683.000
182	KALIDAWIR	KARANGTALUN	542.303.000
183	KALIDAWIR	BANYU URIP	797.001.000
184	KALIDAWIR	WINONG	715.183.000
185	KALIDAWIR	JOHO	537.558.000
186	KALIDAWIR	PAKISAJI	484.352.000
187	KALIDAWIR	JABON	522.211.000
188	KALIDAWIR	TUNGGANGRI	462.577.000
189	KALIDAWIR	SALAKKEMBANG	367.912.000
190	KALIDAWIR	NGUBALAN	395.199.000
191	KALIDAWIR	DOMASAN	438.739.000
192	KALIDAWIR	TANJUNG	400.991.000
193	KALIDAWIR	BETAK	684.899.000
194	KALIDAWIR	PAGERSARI	484.280.000
195	BESUKI	BESOLE	485.906.000
196	BESUKI	TANGGULWELAHAN	466.942.000
197	BESUKI	BESUKI	426.862.000
198	BESUKI	KEBOIRENG	472.984.000
199	BESUKI	TANGGULTURUS	376.254.000
200	BESUKI	SEDAYUGUNUNG	441.751.000
201	BESUKI	TANGGULKUNDUNG	470.006.000
202	BESUKI	WATES KROYO	401.872.000
203	BESUKI	SIYOTOBAGUS	366.329.000
204	BESUKI	TULUNGREJO	413.995.000
205	CAMPURDARAT	NGENTRONG	505.174.000
206	CAMPURDARAT	GEDANGAN	456.023.000
207	CAMPURDARAT	SAWO	444.288.000
208	CAMPURDARAT	GAMPING	469.723.000
209	CAMPURDARAT	CAMPURDARAT	616.713.000
210	CAMPURDARAT	WATES	527.062.000
211	CAMPURDARAT	PELEM	620.126.000
212	CAMPURDARAT	POJOK	508.782.000
213	CAMPURDARAT	TANGGUNG	626.020.000
214	BANDUNG	NGLAMPIR	373.079.000
215	BANDUNG	TALUN KULON	453.312.000
216	BANDUNG	BANTENGAN	397.599.000
217	BANDUNG	KEDUNGWILUT	337.390.000
218	BANDUNG	SUWARU	382.478.000
219	BANDUNG	NGUNGGAHAN	547.091.000
220	BANDUNG	SURUHAN KIDUL	426.497.000
221	BANDUNG	BANDUNG	340.938.000

6
+

NO	KECAMATAN	DESA	ADD (Rp)
1	2	3	4
222	BANDUNG	MERGAYU	417.406.000
223	BANDUNG	SEBALOR	395.802.000
224	BANDUNG	SUKOHARJO	380.048.000
225	BANDUNG	SOKO	316.926.000
226	BANDUNG	SINGGIT	352.735.000
227	BANDUNG	NGEPEH	323.241.000
228	BANDUNG	SURUHAN LOR	384.171.000
229	BANDUNG	BULUS	380.071.000
230	BANDUNG	KESAMBI	407.249.000
231	BANDUNG	GANDONG	484.851.000
232	PAKEL	SAMBITAN	398.138.000
233	PAKEL	BONO	396.832.000
234	PAKEL	SUKOANYAR	387.575.000
235	PAKEL	DUWET	446.602.000
236	PAKEL	TAMBAN	491.225.000
237	PAKEL	NGEBONG	397.890.000
238	PAKEL	SODO	403.762.000
239	PAKEL	GOMBANG	499.943.000
240	PAKEL	PAKEL	330.741.000
241	PAKEL	SUWALUH	364.637.000
242	PAKEL	PECUK	419.408.000
243	PAKEL	BANGUNMULYO	484.329.000
244	PAKEL	KASREMAN	328.016.000
245	PAKEL	SANAN	362.279.000
246	PAKEL	BANGUNJAYA	437.615.000
247	PAKEL	NGRANCE	412.285.000
248	PAKEL	GEBANG	381.914.000
249	PAKEL	GESIKAN	481.688.000
250	PAKEL	GEMPOLAN	335.329.000
251	TANGGUNGGUNUNG	KRESIKAN	836.575.000
252	TANGGUNGGUNUNG	JENGLUNGHARJO	640.419.000
253	TANGGUNGGUNUNG	NGREJO	750.681.000
254	TANGGUNGGUNUNG	TANGGUNGGUNUNG	717.844.000
255	TANGGUNGGUNUNG	NGEPOH	681.195.000
256	TANGGUNGGUNUNG	TENGGAREJO	709.303.000
257	TANGGUNGGUNUNG	PAKISREJO	730.267.000
JUMLAH			123.516.320.000

BUPATI TULUNGAGUNG, P


MARYOTO BIROWO

+